



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara

a

**Nomor : 3/Pid.CR/2018/PN.KPG**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

1. AGUSTINUS H. MISA BENU
2. OMI S.R. KOREBIMA BENU

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : THEODORA USFUNAN, SH. : Hakim Tunggal  
Nama : DANIEL NENO LIU : Panitera Pengganti

Penyidik membaca Uraian Singkat Kejadian yang diajukan olehnya  
Nomor :BP//I/2018/POLRES KUPANG KOTA:

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa mengakui Uraian Singkat Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. AGUSTINA H. MISA BENU
2. OMI S.R. KOREBIMA BENU

Membaca Uraian Singkat Kejadian ;

Mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Scanned with CamScanner



1. Saksi CHRISTOFEL NALLE, SH, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 15 September 2017, sekitar pukul 10.15 Wita bertempat di Jalan Anggrek No.31,Rt 003,Rw 001,Kelurahan Oepura,Kecamatan Maulafa,Kota Kupang, terdakwa AGUSTINA H. MISA BENU dan terdakwa II OMI S.R. KOREBIMA BENU mengatakan kepada saksi korban *"We anjing, babi kenapa lu bikin rusak rumah??"*, kemudian saksi korban menjawab *"kasih rusak rumah apa ?"*, namun para terdakwa terus memaki saksi korban dengan kalimat yang sama;
- Bahwa setelah hal tersebut saksi CHRISTOFEL NALLE, SH langsung mendekat dan merangkul para terdakwa dan saksi korban untuk masuk kedalam rumah karena para terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung. Saat berada didalam rumah para terdakwa terus mengeluarkan kata makian kepada saksi korban sehingga terjadi dorong mendorong hingga keteras rumah yang membuat saksi korban mengamuk dan membanting meja karena para terdakwa memukul saksi korban sambil terdakwa II mengeluarkan kata makian kepada saksi korban *"We babi, binatang kalau lu berani raba saya punya kakak yang saya anggap mama, saya bunuh lu bikin mati"*, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang,bahwa terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak memaki saksi korban;

2. Saksi ANTJE MARTHA BENU Alias MA'AN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 15 September 2017, sekitar pukul 10.15 Wita bertempat di Jalan Anggrek No.31,Rt 003,Rw 001,Kelurahan Oepura,Kecamatan Maulafa,Kota Kupang, terdakwa AGUSTINA H. MISA BENU dan terdakwa II OMI S.R. KOREBIMA BENU mengatakan kepada saksi korban *"We anjing, babi kenapa lu bikin rusak rumah??"*, kemudian saksi korban menjawab *"kasih rusak rumah apa ?"*, namun para terdakwa terus memaki saksi korban dengan kalimat yang sama;
- Bahwa setelah hal tersebut saksi CHRISTOFEL NALLE, SH langsung mendekat dan merangkul para terdakwa dan saksi korban untuk masuk kedalam rumah karena para terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung. Saat berada didalam rumah para terdakwa terus mengeluarkan kata makian kepada saksi korban sehingga terjadi dorong mendorong hingga keteras rumah yang membuat saksi korban

Scanned with CamScanner



mengamuk dan membanting meja karena para terdakwa memukul saksi korban sambil terdakwa II mengeluarkan kata makian kepada saksi korban *"We babi, binatang kalau lu berani raba saya punya kakak yang saya anggap mama, saya bunuh lu bikin mati"*, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I AGUTINA H. MISA BENU, Terdakwa II OMI S.R.KOREBIMA BENU dengan kata-kata yang diucapkan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban ANCE M. NALLE BENU membuat saksi korban merasa terhina dan malu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak memaki saksi korban;

3. Saksi DAVID DA SILVA Als DAVID memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 15 September 2017, sekitar pukul 10.15 Wita bertempat di Jalan Angrek No.31, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa AGUSTINA H. MISA BENU dan terdakwa II OMI S.R. KOREBIMA BENU mengatakan kepada saksi korban *"We anjing, babi kenapa lu bikin rusak rumah??"*, kemudian saksi korban menjawab *"kasih rusak rumah apa ?"*, namun para terdakwa terus memaki saksi korban dengan kalimat yang sama;
- Bahwa setelah hal tersebut saksi CHRISTOFEL NALLE, SH langsung mendekat dan merangkul para terdakwa dan saksi korban untuk masuk kedalam rumah karena para terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung. Saat berada didalam rumah para terdakwa terus mengeluarkan kata makian kepada saksi korban sehingga terjadi dorong mendorong hingga keteras rumah yang membuat saksi korban mengamuk dan membanting meja karena para terdakwa memukul saksi korban sambil terdakwa II mengeluarkan kata makian kepada saksi korban *"We babi, binatang kalau lu berani raba saya punya kakak yang saya anggap mama, saya bunuh lu bikin mati"*, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa saksi mendengar Para Terdakwa memaki – maki korban dengan mengatakan Anjing, Babi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AGUTINA H. MISA BENU, Terdakwa II OMI S.R.KOREBIMA BENU dengan kata-kata yang diucapkan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban ANCE M. NALLE BENU membuat saksi korban merasa terhina dan malu;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.CR/2018/PN.Kpg

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak memaki saksi korban;

4. Saksi PRIPANT JONO Als PONCO memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 15 September 2017, sekitar pukul 10.15 Wita bertempat di Jalan Anggrek No.31, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Cepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa AGUSTINA H. MISA BENU dan terdakwa II OMI S.R. KOREBIMA BENU ada keributan di rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar para Terdakwa memaki korban karena saksi sementara mempersiapkan diri untuk shalat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Jumat, 15 September 2017, sekitar pukul 10.15 Wita bertempat di Jalan Anggrek No.31, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa AGUSTINA H. MISA BENU dan terdakwa II OMI S.R. KOREBIMA BENU ada keributan di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memaki saksi korban;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Jumat, 15 September 2017, sekitar pukul 10.15 Wita bertempat di Jalan Anggrek No.31, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa AGUSTINA H. MISA BENU dan terdakwa II OMI S.R. KOREBIMA BENU ada keributan di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memaki saksi korban;
- Bahwa antara para Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.CR/2018/PN.Kpg

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, maka Hakim berpendapat saksi ANCE M. NALLE BENU merasa terhina dan malu ketika saksi korban mendengar suara makian dari halaman rumah saksi korban yang diucapkan oleh terdakwa AGUSTINA H. MISA BENU dan terdakwa II OMI S.R. KOREBIMA BENU mengatakan kepada saksi korban *"We anjing, babi kenapa lu bikin rusak rumah??"*, kemudian saksi korban menjawab *"kasih rusak rumah apa ?"*, namun para terdakwa terus memaki saksi korban dengan kalimat yang sama. Melihat hal tersebut saksi CHRISTOFEL NALLE, SH langsung mendekat dan merangkul para terdakwa dan saksi korban untuk masuk kedalam rumah karena para terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung. Saat berada didalam rumah para terdakwa terus mengeluarkan kata makian kepada saksi korban sehingga terjadi dorong mendorong hingga keteras rumah yang membuat saksi korban mengamuk dan membanting meja karena para terdakwa memukul saksi korban sambil terdakwa II mengeluarkan kata makian kepada saksi korban *"We babi, binatang kalau lu berani raba saya punya kakak yang saya anggap mama, saya bunuh lu bikin mati"*, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa I AGUTINA H. MISA BENU, Terdakwa II OMI S.R.KOREBIMA BENU dengan mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang diucapkan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban ANCE M. NALLE BENU membuat saksi korban merasa terhina dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana Penghinaan dengan dengan kata-kata makian kepada saksi korban ANCE M. NALLE BENU;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat diadakan sebagai alasan pembeda/ pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dan karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dalam persidangan maka sebagaimana dalam pasal 14 a ayat (1) KUHP tersebut menetapkan pidana kurungan kepada terdakwa I, Terdakwa II namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum berakhir masa percobaan ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.CR/2018/PN.Kpg

Scanned with CamScanner

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa I, Terdakwa II, dinyatakan terbukti bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I, Terdakwa II bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I, Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I, Terdakwa II telah meminta maaf kepada saksi korban, antara para Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian dipersidangan;

Mengingat Pasal 315 KUHP Jo UU No.8 Thn 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTINA H. MISA BENU**, Terdakwa II **OMI S.R. KOREBIMA BENU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN RINGAN** " ;
2. MenghukumTerdakwa I **AGUSTINA H. MISA BENU**, Terdakwa II **OMI S.R. KOREBIMA BENU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebankan Terdakwa I **AGUSTINA H. MISA BENU**, Terdakwa II **OMI S.R. KOREBIMA BENU** untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 oleh **THEODORA USFUNAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL**

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.CR/2018/PN.Kpg

Scanned with CamScanner



iesia

**NENO LIU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri  
oleh Penyidik Pembantu pada Polres Kupang Kota dan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL NENOLIU

HAKIM,

THEODORA USFUNAN, SH.

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.CR/2018/PN.Kpg

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)